



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Blora - Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048  
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 421.1/009/2024**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB"AL-HASANY II"**  
**DESA TALOKWOHMOJO KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**

Membaca : 1. Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Al-Hasany II Alamat Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.  
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 420/020 tanggal 4 Januari 2024 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Al-Hasany II.

Menimbang : a. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Al-Hasany II berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. bahwa agar Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Al-Hasany II telah memenuhi syarat yang di tentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : AL-HASANY II

Alamat : Desa Talokmohmojo Kecamatan Ngwen Kabupaten Blora

Penyelenggara : Yayasan Zainal Abidin Talokwohmojo


KEDUA : Pemegang Izin penyelenggaraan Pendidikan wajib :

- a. menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal sesuai izin yang diajukan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. melaporkan berkala sesuai ketentuan menurut format pelaporan yang telah ditentukan;
- c. melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi; dan
- e. mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- KETIGA : Dalam hal Pemegang Izin Penyelenggeraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Hasany II sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang – undangan maka izin akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 8 Januari 2024



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ngawen;
5. Arsip.